



KARAKTERISTIK PENALARAN HUKUM HAKIM DALAM SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERTITIK SINGGUNG DENGAN HUKUM WARIS ADAT BALI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR : 186IPDT.G/2020/ PN.DPS

*CHARACTERISTICS OF JUDICIAL REASONING IN LAND
OWNERSHIP DISPUTES INVOLVING BALINESE CUSTOMARY
INHERITANCE LAW IN DENPASAR DISTRICT COURT DECISION
NUMBER: 186IPDT.G/2020/PN.DPS*

M. Khotibul Islam

Universitas Mataram

Email: mhotibul@gmail.com

Joko Jumadi

Universitas Mataram

Email: jokojumadi@unram.ac.id

Muhammad Jailani

Universitas Mataram

Email: mjailani@gmail.com

Abstrak

Dalam Perkara Nomor 186/Pdt.G/2020/PN.Dps., Pengadilan Negeri mengadili sengketa perdata mengenai tanah seluas sekitar 21.320 m² antara Penggugat, yang mengklaim tanah tersebut sebagai warisan dari kakeknya, dan enam Tergugat. Panel hakim menemukan bahwa keberatan dan bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak berdasar, dan menyimpulkan bahwa Penggugat berhasil membuktikan kepemilikan tanah tersebut, sehingga gugatan dikabulkan sebagian. Kasus ini mencerminkan kompleksitas yang signifikan yang memerlukan pendekatan filosofis untuk menganalisis esensi dan makna sengketa, karena tanah tidak hanya merupakan objek fisik tetapi juga sarat dengan makna sosial dan budaya. Penelitian ini bersifat normatif, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Temuan menunjukkan: (1) Hukum waris adat Bali dan hukum positif nasional saling melengkapi dalam kepemilikan tanah. Hukum adat menekankan nilai-nilai sosial, genealogis, dan spiritual melalui upacara warisan formal dan kremasi, sementara hukum positif menekankan legitimasi formal, kepastian hukum, dan kepemilikan turun-temurun. (2) Alasan hakim dalam kasus ini didasarkan pada penalaran imperatif kategoris berdasarkan hukum adat Bali, yang memberikan kepastian hukum tetapi kurang memperhitungkan konteks pribadi, niat, kontribusi individu, dan potensi konflik dengan hukum positif dan hak asasi manusia. Rekomendasi: Hakim yang menangani sengketa tanah yang melibatkan hukum adat dan hukum positif sebaiknya menerapkan pendekatan integratif dan konstruktif-substansial, menggabungkan kepastian hukum formal dengan nilai-nilai sosial, genealogis, dan spiritual dari hukum adat. Pendekatan imperatif kategoris sebaiknya diperkuat secara kontekstual dengan mempertimbangkan kontribusi aktual, skala kewajiban, perilaku, dan niat, serta integrasi antara hukum adat dan hukum positif, guna memastikan putusan yang tegas, adil, proporsional, dan relevan secara sosial.

Kata kunci: *Hukum adat; Keadilan substantif; Sengketa tanah*



Abstract

In Case Number 186/Pdt.G/2020/PN.Dps., the District Court adjudicated a civil dispute over approximately 21,320 m² of land between the Plaintiff, claiming it as inheritance from his grandfather, and six Defendants. The panel of judges found the Defendants' exceptions and evidence unfounded, concluding that the Plaintiff successfully proved ownership and the claim was partially granted. This case reflects a material complexity that requires a philosophical approach to examine the essence and meaning of the dispute, as land is not merely a physical object but imbued with social and cultural significance. This research is normative, employing qualitative methods with a descriptive-analytical approach. Findings indicate: (1) Balinese customary inheritance law and national positive law complement each other in land ownership. Customary law emphasizes social, genealogical, and spiritual values through formal inheritance and cremation rites, while positive law stresses formal legitimacy, legal certainty, and hereditary ownership. (2) The judge's reasoning in this case relied on categorical imperative reasoning based on Balinese customary law, providing legal certainty but insufficiently accounting for personal context, intention, individual contribution, and potential conflicts with positive law and human rights. Recommendations: Judges handling land disputes intersecting customary and positive law should apply integrative, constructive-substantive reasoning, synthesizing formal legal certainty with the social, genealogical, and spiritual values of customary law. Categorical imperative reasoning should be contextually strengthened by considering actual contributions, duty scale, behavior and intention, and the integration of customary and positive law, ensuring decisions are firm, fair, proportional, and socially relevant.

Keyword: *Customary law; Substantive justice; Land dispute*

PENDAHULUAN

Putusan Nomor 186/Pdt.G/2020/PN.Dps. merupakan sengketa perdata tentang hak milik atas tanah seluas 21,320 ± m² antara seorang penggugat dan enam tergugat. Penggugat mengklaim tanah tersebut sebagai bagian dari warisan kakeknya, I Libut, dan mendukung dalilnya dengan bukti-bukti. Para tergugat membantah melalui eksepsi, mengajukan dalil kurang pihak, nebis in idem, serta klaim hak waris tergugat VI. Untuk memperkuat pembelaan, tergugat menghadirkan sertifikat hak milik dan putusan terdahulu. Hakim menilai eksepsi tergugat tidak beralasan dan bukti mereka tidak cukup menggugurkan dalil penggugat. Dengan mempertimbangkan seluruh fakta, hakim menyatakan penggugat berhasil membuktikan kepemilikan tanah sengketa, sedangkan para tergugat gagal membuktikan dalil-dalil bantahannya. Sehingga dalam Putusan perkara a quo, gugatan penggugat dikabulkan sebagian.

Kompleksitas hukum dalam sengketa ini dapat dianalisis melalui tiga aspek filosofis hukum: ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dari sisi ontologis, tanah yang disengketakan tidak sekadar merupakan entitas fisik, melainkan fenomena hukum yang sarat makna genealogis, sosial, dan kultural. Secara epistemologis, hakim berperan sebagai otoritas yang menilai kebenaran dalil dan bukti yang diajukan pihak-pihak dalam persidangan. Persinggungan antara mazhab sejarah, yang menekankan bahwa hukum berkembang sesuai dengan kebutuhan sejarah dan budaya masyarakat tertentu.¹ Sebaliknya positivisme hukum, memandang hukum sebagai seperangkat aturan yang

¹ . Bagi Savigny, hukum harus dipahami sebagai bagian dari aspek kehidupan sosial. Hukum adalah bagian dari kompleks pengalaman dan karakter masyarakat. Savigny menolak asumsi bahwa hukum merupakan fenomena yang mandiri atau otonom dan berlaku universal. Lihat: Kutner dalam M. Zulfa Aulia, (2020), Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa, Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1, hlm. 211

terpisah dari moralitas dan hanya berlaku sebagaimana adanya.² Kedua aliran tersebut menimbulkan tantangan dalam proses pembuktian dan penalaran hakim. Dalam dimensi aksiologis, putusan hakim mencerminkan upaya penerapan hukum yang tidak hanya menekankan kepastian formal, tetapi juga keadilan substantif yang menghormati nilai moral, sosial, dan budaya. Artinya, hakim bukan hanya sekadar menegakkan hukum sebagai norma yang kaku, tetapi juga berperan untuk menegakkan keadilan yang mencakup pemahaman atas konteks sosial dan kemanusiaan di balik setiap kasus.³

Kelebihan penelitian terhadap Putusan Nomor 186/Pdt.G/2020/PN.Dps. dibandingkan dengan penelitian sejenis, seperti Analisis Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Adat dan Perusakan Simbol Adat (Putusan MA Nomor 435 K/Pdt/2021)⁴ maupun studi kepastian hukum tanah ulayat Sunda Wiwitan⁵, terletak pada kedalaman analisis filosofis yang mengintegrasikan aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis hukum. Penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif dan yuridis formal, tetapi juga mendedah hakikat kepemilikan tanah sebagai fenomena sosial, genealogis, dan kultural, sehingga mampu menyoroti dimensi keadilan substantif di balik sengketa.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menekankan karakteristik hukum tanah ulayat Batak Toba atau mekanisme penyelesaian tanah ulayat Sunda Wiwitan, penelitian ini menekankan peran hakim sebagai otoritas penilai kebenaran dalil dan bukti, serta tantangan persinggungan antara hukum adat dan hukum positif. Pendekatan filosofis memungkinkan analisis yang lebih holistik, sehingga keputusan hukum tidak hanya dilihat dari kepastian formal atau perlindungan hak adat, tetapi juga dari nilai moral, sosial, dan kemanusiaan yang relevan dengan konteks masyarakat.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi kelemahan pendekatan imperatif kategoris yang dominan dalam putusan, dan menawarkan kerangka penalaran hukum konstruktif-substansif yang integratif, yang dapat menyintesis kepastian formal hukum positif dengan nilai sosial, genealogis, dan spiritual hukum adat, sehingga dapat tiba pada atau dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pembuktian, penalaran hakim, dan penerapan keadilan substantif bagi penyelesaian sengketa tanah adat di Indonesia.

Untuk itu berikut permasalahan-permasalahan yang relevan yang dapat diketengahkan 1). Bagaimanakah konsep hukum waris adat Bali dan hukum positif dalam perspektif kepemilikan hak atas tanah di Indonesia? Dan 2). Bagaimanakah karakteristik penalaran hukum hakim dalam sengketa hak milik atas tanah yang bertitik singgung dengan

2 Lihat: Kelsen, *Pure Theory of Law*. 1967. Berkeley: University of California Press, hlm. 37

3 .Pada bagian penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lihat juga: Bagian dasar filosofis UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076, bagian menimbang (a) bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang Merdeka”....untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

4 Br. Hombing, Marina All Bright, 2025, Rosnidar Sembiring, Maria, *Analisis Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Adat dan Perusakan Simbol Adat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 435 K/Pdt/2021)*, Rewang Rencang, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4, hlm. 1

5 Tuti Andriani, Anriz N. Halim, Nurwidiyatmo, 2018, *Kepastian Hukum Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Bekas Milik Adat (Sunda Wiwitan Adat Karuhun Urang) yang Diwariskan Secara Individu*, Jurnal Nuansa Kenotariatan Volume 4 Nomor 1, hlm. 45

hukum waris adat Bali sebagaimana tercermin dalam pertimbangan Putusan Nomor 186/Pdt.G/2020/PN.Dps.?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hukum waris adat Bali dan hukum positif dalam konteks kepemilikan hak atas tanah di Indonesia, serta mendeskripsikan karakteristik penalaran hukum hakim dalam sengketa tanah yang bersinggungan dengan hukum waris adat Bali, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 186/Pdt.G/2020/PN.Dps. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi mengenai penerapan penalaran hukum yang integratif antara hukum adat dan hukum positif, sehingga putusan hukum tidak hanya menekankan kepastian formal, tetapi juga menegakkan keadilan substantif yang menghormati nilai sosial, genealogis, dan spiritual masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji “Karakteristik Penalaran Hukum Hakim Dalam Sengketa Hak Milik Atas Tanah Yang Bertitik Singgung Dengan Hukum Waris Adat Bali Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 186IPDT.G/2020IPN DPS”. Proses ini dilakukan melalui studi literatur berbagai sumber termasuk jurnal ilmiah, buku, dokumen internasional dan dokumen hukum.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Konsepsi Hukum Waris Adat Bali Dan Hukum Positif Dalam Perspektif Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia.

Kepemilikan hak atas tanah di Indonesia dapat dipahami melalui lensa ganda, yaitu konsep hukum adat dan hukum positif nasional, yang masing-masing menawarkan dimensi normatif dan eksistensial. Konsepsi kepemilikan hak atas hukum adat di Indonesia, salah satunya dapat dilihat pada hukum adat Bali yang menganut sistem kapurusa/purusa⁶.

Sesuai dengan konsep *purusa* dan *pradana* sebagai asas hukum dalam pewarisan Hukum Adat Bali bahwa *purusa* tidak harus berarti seorang anak laki-laki dan *pradana* tidak harus berarti anak perempuan. Baik anak laki-laki atau anak perempuan dapat menjadi seorang *purusa* atau seorang *pradana*.⁷ Dalam sistem kapurusa ini hubungan anak dengan keluarga (klan) bapaknya menjadi dasar tunggal bagi susunan bapaknya.⁸

Pewarisan menjadi aktual hanya setelah kematian pewaris dan penyelenggaraan upacara pengabeanan, saatharta dikonsolidasikan dan dibagikan sesuai prinsip swadharma, swadikara, dan arta berana (harta kekayaan).⁹ Prinsip ini dikecualikan apabila anak laki-laki kawin keluar (*nyentana*); dan anak laki-laki yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai anak (durhaka terhadap leluhur dan orangtua); serta Anak perempuan telah

⁶ Windia dan Sudantra, 2016, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Cetakan kedua Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm.38

⁷ Windia dan Sudantra,

⁸ Gde Panetje, (1986), *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, cetakan ke-35. Denpasar: CV. Kayumas Agung, hlm.39

⁹ I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, dkk, 2023, *Eksistensi Purusa Dan Pradana Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali*, Jurnal Widya Duta, Vol. 18, No. 1, 2023, hlm. 89

diangkat menjadi *sentana rajeg* dan melakukan kawin keluar.¹⁰ Konsep kepemilikan ini dapat dipandang menegaskan keterkaitan etis antara kepemilikan dan tanggung jawab moral terhadap keluarga dan komunitas. Dalam konteks ini, hak waris tidak bersifat absolut; status sosial, kepatuhan terhadap norma leluhur, maupun orientasi kultural dapat memutuskan kelayakan seseorang sebagai ahli waris.

Hukum positif, sebaliknya, menekankan dimensi formal dan sistematis kepemilikan tanah. UUPA Pasal 20 ayat (1) menegaskan hak milik sebagai hak yang turun-temurun, terkuat, dan terpenuh, mencerminkan prinsip legalitas yang menempatkan kepastian hukum di atas kepentingan subjektif, sekaligus memberikan kerangka operasional bagi perlindungan hak individu atas tanah.

Dalam praktik peradilan perdata kepemilikan seseorang atas tanah dapat terjadi berdasarkan putusan Pengadilan yang menetapkan penggugat atau tergugat yang berhak atas tanah yang menjadi obyek sengketa berdasarkan jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, wasiat dan sebagainya. Artinya pengadilan berfungsi sebagai arena verifikasi dan legitimasi kepemilikan, memastikan bahwa hak-hak subjek hukum ditegakkan melalui prosedur yang sah.

Interaksi kedua sistem hukum ini menghadirkan suatu pluralitas normatif di mana hukum adat Bali berperan sebagai living law yang mengandung nilai-nilai kultural, moral, dan genealogis, sementara hukum positif menyediakan instrumen formal untuk legitimasi dan kepastian hukum. Dengan demikian, kepemilikan hak atas tanah di Indonesia bukan sekadar relasi antara individu dan objek fisik, melainkan titik temu antara struktur legal-formal dan nilai sosial-kultural, menegaskan perlunya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam praktik pertanahan.

2. Karakteristik Penalaran Hukum Hakim Dalam Sengketa Hak Milik Atas Tanah Yang Bertitik Singgung Dengan Hukum Adat Bali Sebagaimana Tercermin Dalam Pertimbangan Putusan Nomor 186/Pdt.G/2020/PN.Dps.

Dalam Putusan Nomor: 186/PDT.G/2020/PN DPS, terdapat dua objek tanah yang menjadi objek sengketa, yaitu tanah seluas 7.500 m² yang tercatat dalam putusan perkara No. 220/PDT.G/2001/PN.DPS dan tanah seluas 13.820 m² yang tercatat dalam putusan perkara No. 193/PDT.G/2004/PN.DPS. Tanah-tanah sengketa tersebut dalam dalil gugatan penggugat dan dalam pertimbangan hukum putusan Nomor: 186/PDT.G/2020/PN DPS., merupakan bagian dari harta peninggalan Almarhum I LIBUT seluas 51, 165 Ha (511. 650 m²) yang telah meninggal dunia dan menurut hukum, harta peninggalan I Libut menjadi milik ahli waris yang sah setelah kematiannya.

Majelis Hakim, setelah mencermati dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan penggugat dan para tergugat dalam pertimbangan hukumnya menyatakan penggugat merupakan ahli waris dari I Libut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat dan pengakuan tergugat VI, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa tanah yang disengketakan adalah bagian dari harta peninggalan almarhum I Libut yang sah milik Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan petatum Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum

10 Gusti Agung Ayu Putu Cahyana Tamara Buana dkk, 2019, *Hak Anak Laki-Laki Yang Melangsungkan Perkawinan Nyentana*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 21, No. 2, hlm. 5

I Libut dan pemilik sah atas tanah sengketa seluas 7.500 m² dan 13.820 m², serta menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 220/Pdt.G/2001/PN.Dps dan nomor 193/Pdt.G/2004/PN.Dps tidak sah dan tidak mengikat. Selain itu, Majelis Hakim juga mengabulkan tuntutan penggugat untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh almarhum I Gusti Nyoman Widnya (orang tua tergugat I s.d V) dan I Pegeg (orang tua tergugat VI) serta memerintahkan agar tanah sengketa diserahkan kepada Penggugat. Selanjutnya, Hakim mempertimbangkan bahwa bukti photocopy terkait status warisan dan kepemilikan tanah yang diajukan oleh Tergugat VI tidak dapat diterima karena merupakan bukti potocopi dari potocopi yang tidak didukung oleh bukti lain yang kuat. Oleh karena itu, Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris sah dari almarhum I Libut dan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh I Pegeg kepada I Gusti Nyoman Widya atas tanah tersebut adalah tidak sah, karena I Pegeg tidak memiliki hak untuk menjualnya, karena I Pegeg bukan ahli waris dari I Libut, terlebih tergugat VI yang merupakan anak dari I Pegeg telah kawin keluar yang telah memeluk agama Islam sebelum diajukan gugatan dalam perkara sebagaimana putusan nomor 220/Pdt.G/2001/PN.Dps dan nomor 193/Pdt.G/2004/PN.Dps.

Menilik aspek pertimbangan hakim dalam perkara *a quo*, nampak bahwa karakteristik pertimbangan hakim dipengaruhi oleh pemahaman terhadap hak waris dalam konteks hukum adat Bali yang dalam ajaran Kitab *Manwa Dharmasastra*,¹¹ mengatur soal hak waris dalam konteks hukum Hindu yang berlaku di masyarakat adat Bali menentukan bahwa seorang ahli waris bisa kehilangan hak mewarisnya dalam berbagai keadaan, *Pertama*, seorang ahli waris dapat kehilangan hak waris jika ia menolak untuk menerima warisan, baik karena alasan pribadi atau lainnya. *Kedua*, ketidakberhakannya untuk menjadi ahli waris bisa timbul dari kondisi sebelumnya, seperti dalam kasus anak angkat atau niyoga, jika penetapan kedudukannya tidak memenuhi syarat menurut hukum yang berlaku. *Ketiga*, cacat fisik atau gangguan jiwa pada seorang ahli waris juga dapat menjadi alasan hilangnya hak mewaris, misalnya jika seorang ahli waris buta atau mengalami penyakit jiwa. *Keempat*, seorang anak dapat kehilangan hak mewarisnya jika perlakunya yang merugikan atau mengancam kedudukan pewaris, seperti dalam kasus anak yang durhaka (driwaka) terhadap orang tua atau leluhur. Selain itu seorang anak yang meninggalkan agama leluhurnya atau pewarisnya tidak hanya kehilangan kedudukannya sebagai ahli waris, tetapi juga dianggap tidak dapat menjalankan kewajiban agama, seperti melakukan yadnya, serta kewajiban sosial dalam masyarakat dan keluarga".¹²

¹¹ Dharmasastra (Sanskerta: धर्मशास्त्र) adalah salah satu susastra Hindu yang berkaitan dengan agama, kewajiban dan hukum. Susastra Dharmasastra, terutama dari tradisi Brahmani di India dan merupakan sistem skolastik yang rumit dari tradisi weda. Lihat: Patrick Olivelle, 2005. *Manu's Code of Law: A Critical Edition and Translation of the Mānava-Dharmaśāstra*, Oxford UP, New York, hlm. 64. Lihat juga: https://id.wikipedia.org/wiki/Dharma-sastra#cite_note-a-4; Manawa Dharmāśāstra adalah salah satu kitab yang paling berpengaruh di antara kitab-kitab Dharmasastra. Kitab ini merupakan bagian dari Kitab Dharma yang dihimpun secara sistematis oleh Bhagawan Bṛigu, seorang pengantuk ajaran Manu, dan juga seorang Sapta Rsi. Kitab ini dianggap paling penting bagi masyarakat Hindu dan dikenal sebagai salah satu bagian dari kitab Sad Wedangga. Wedangga sendiri adalah kitab yang merupakan batang tubuh weda yang tidak dapat dipisahkan dari Weda Sruti dan Weda Smṛti. Oleh karena itu, kitab ini dijadikan dasar hukum oleh masyarakat Hindu.

¹² . Gde puja dalam I Putu Gelgel dan Ni Luh Gede Hadriani, 2020. *Hukum Perkawinan Dan Waris Hindu*, UN-HI Pres, Denpasar, hlm. 109-114

Penerapan konsep hukum adat Bali yang diterapkan oleh majelis hakim dalam perkara a quo yang kemudian dikonfirmasi keabsahan kepemilikan dan penguasaannya dengan hukum positif. Pada konstruksi yang demikian nampak bahwa, dari aspek penalaran, Hakim menerapkan model penalaran imperative kategoris yang tertuang pada table dibawah ini:

Premis Mayor	Orang yang “ninggal kedaton” = “ninggal kawitan” = “ninggal swadharma” = meninggalkantanggungjawabsebagaiwaris(keturunan), tetap sebagai waris (keturunan) tetapi bukan ahli waris (tidak berhak atas warisan).
Premis Minor	TERGUGAT VI telah kawin keluar dan berpindah agama
Konklusi	TERGUGAT VI tidak berhak atas warisan.

Dalam perkara a quo, majelis hakim menggunakan penalaran imperatif kategoris untuk menilai hak waris Tergugat VI berdasarkan hukum adat Bali. Penalaran ini memiliki keunggulan dalam hal ketegasan dan kepastian hukum, karena nilai, prinsip, standar, dan norma dijadikan dasar mutlak untuk menentukan hak waris. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang perlu dicermati.

Pertama, dari sisi nilai, penalaran imperatif kategoris cenderung mengabaikan konteks pribadi atau niat individu. Misalnya, Tergugat VI kawin keluar atau berpindah agama, tetapi mungkin masih berperan aktif dalam tanggung jawab sosial dan ritual keluarga. Penalaran mutlak meniadakan hak waris tanpa mempertimbangkan kontribusi nyata terhadap nilai-nilai keluarga dan komunitas. Kedua, dalam aspek prinsip, model kategoris ini tidak fleksibel: semua pelanggaran terhadap kewajiban dianggap sama beratnya, sehingga tidak membedakan tingkat kesalahan atau kondisi pemaaf. Akibatnya, keputusan bisa terlihat rigid atau kaku, kurang memperhatikan keadilan distributif yang proporsional.

Ketiga, terkait standar, hakim hanya melihat indikator formal seperti status perkawinan atau agama, sehingga tidak memperhitungkan perubahan sosial atau konteks modern di mana perpindahan agama atau perkawinan lintas komunitas tidak selalu merusak integritas sosial keluarga. Hal ini dapat menimbulkan kesan normatif yang terlalu eksklusif dan konservatif. Keempat, pada level norma, penerapan hukum adat yang absolut dapat bertabrakan dengan prinsip hak asasi manusia atau hukum positif yang lebih inklusif, sehingga potensi konflik hukum muncul.

Sebagai saran perbaikan, penalaran imperatif kategoris tetap dapat dipertahankan tetapi diperkuat dengan pendekatan konstruktif-substantif-kontekstual:

- a. Nilai: Pertimbangkan kontribusi nyata individu terhadap pelestarian adat dan tanggung jawab sosial, bukan hanya status formal.
- b. Prinsip: Terapkan prinsip kategoris dengan katanatauskalakewajiban, sehingga pelanggaran minor tidak selalu menyebabkan hilangnya hak waris.
- c. Standar: Kembangkan standar evaluasi yang menggabungkan perilaku nyata dan niat dalam menjalankan tanggung jawab keluarga dan agama.
- d. Norma: Integrasikan hukum adat dengan hukum positif dan prinsip hak asasi manusia, sehingga penalaran tetap tegas tetapi lebih adil dan berkelanjutan.

Dalam kerangka epistemologis ini, hakim tetap berpegang pada prinsip imperatif kategoris, namun diterapkan secara kontekstual, sehingga putusan dapat bersifat lebih adil, proporsional, dan relevan dengan nilai sosial saat ini, sambil tetap mempertahankan pijakan moral dan asas hukum adat.

KESIMPULAN

Konsepsi hukum waris adat Bali dan hukum positif nasional saling melengkapi dalam pengaturan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. Hukum adat menekankan nilai sosial, genealogis, dan spiritual melalui pewarisan formal setelah kematian pewaris disertai upacara pengabeanan, sementara hukum positif menekankan legitimasi formal, kepastian hukum, dan hak milik yang turun-temurun. Dalam Perkara a quo, karakter penalaran hakim menggunakan imperatif kategoris berbasis hukum adat Bali, yang memberikan kepastian hukum, namun kurang mempertimbangkan konteks pribadi, niat, dan kontribusi nyata individu, bersifat kaku terhadap pelanggaran, serta berpotensi bertabrakan dengan hukum positif dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hakim yang menangani sengketa kepemilikan tanah dengan persinggungan antara hukum adat dan hukum positif hendaknya menerapkan penalaran konstruktif-substansif yang integratif, menyintesiskan kepastian formal hukum positif dengan nilai sosial, genealogis, dan spiritual hukum adat melalui kerangka nilai, prinsip, standar, dan norma. Penalaran imperatif kategoris dapat diperkuat secara kontekstual dengan mempertimbangkan kontribusi nyata (nilai), skala kewajiban (prinsip), perilaku dan niat (standar), serta integrasi hukum adat dan hukum positif (norma), sehingga keputusan tetap tegas, namun lebih adil, proporsional, dan relevan secara sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- “Dharmasastra.” *Wikipedia*. Diakses 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Dharmasastra#cite_note-a-4.
- Andriani, Tuti, Anriz N. Halim, dan Nurwidiyatmo. “Kepastian Hukum atas Penyelesaian Sengketa Tanah Bekas Milik Adat (Sunda Wiitan Adat Karuhun Urang) yang Diwariskan secara Individu.” *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 4, no. 1 (2018): 45.
- Aulia, M. Zulfa. “Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa.” *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 211.
- Buana, Gusti Agung Ayu Putu Cahyania Tamara, dkk. “Hak Anak Laki-Laki yang Melangsungkan Perkawinan Nyentana.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2019): 5.
- Gelgel, I Putu, dan Ni Luh Gede Hadriani. *Hukum Perkawinan dan Waris Hindu*. Denpasar: UNHI Press, 2020, 109–114.
- Hombing, Marina All Bright Br., Rosnidar Sembiring, dan Maria. “Analisis Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Adat dan Perusakan Simbol Adat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 435 K/Pdt/2021).” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967, 37.

- Olivelle, Patrick. *Manu's Code of Law: A Critical Edition and Translation of the Mānava-Dharmaśāstra*. New York: Oxford University Press, 2005, 64.
- Panetje, Gde. *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*. Cetakan ke-35. Denpasar: CV Kayumas Agung, 1986, 39.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. LN. 2009/No. 157, TLN No. 5076.
- Wedanti, I Gusti Ayu Jatiana Manik, dkk. "Eksistensi Purusa dan Pradana dalam Pewarisan menurut Hukum Adat Bali." *Jurnal Widya Duta* 18, no. 1 (2023): 89.
- Windia, Wayan P., dan I Ketut Sudantra. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Cetakan kedua. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, 38.